

Harmonisasi Regulasi Penerbitan Duplikat Buku Nikah di KUA Banjarmasin Timur

Najwa Normadina,* Najih Fathi El-Mobarak**

*najwa.bjm11@gmail.com

**najihmobarak@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of issuing duplicate marriage books and marriage certificate excerpts at the Office of Religious Affairs (KUA) of Banjarmasin Timur District in relation to the application of the Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration. The main problem of this research lies in the inconsistency between the new regulation and its implementation at the KUA level, where some administrative practices still refer to outdated provisions. This study uses a juridical-normative approach with a descriptive qualitative method through literature review, document analysis, and limited interviews with KUA officials. The findings show that the issuance process has not been fully aligned with PMA Number 30 of 2024 due to limited understanding of new procedures and the absence of uniform digital verification systems. However, KUA Banjarmasin Timur continues to strive for effective service and data integrity in fulfilling public administrative needs. The study emphasizes the importance of regulatory harmonization, digital-based data management, and capacity building for KUA officers to ensure legal certainty and efficiency in marriage administration across Indonesia.

Keywords: *duplicate marriage book, marriage certificate, Office of Religious Affairs, PMA Number 30 of 2024, public service.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur dalam kaitannya dengan penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara regulasi baru dengan praktik penerapan di lapangan, di mana sebagian prosedur administrasi masih merujuk pada ketentuan lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara terbatas dengan aparatur KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan duplikat belum sepenuhnya selaras dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024 karena keterbatasan pemahaman terhadap aturan baru dan belum optimalnya sistem verifikasi digital. Meskipun demikian, KUA Banjarmasin Timur tetap berupaya memberikan pelayanan publik yang efektif dan menjaga integritas data. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparatur, serta digitalisasi data untuk mewujudkan kepastian hukum dan efisiensi administrasi perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: duplikat buku nikah, kutipan akta nikah, Kantor Urusan Agama, PMA Nomor 30 Tahun 2024, pelayanan publik.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya bernilai sakral secara agama, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri.¹ Dalam konteks hukum nasional, pencatatan pernikahan menjadi bukti sah yang

¹ Elvina Jahwa et al., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4 No.1 (2024), p. 2.

diakui oleh negara melalui penerbitan dokumen resmi berupa buku nikah dan kutipan akta nikah. Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai alat pembuktian administratif bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.² Namun dalam praktiknya, sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengenai fungsi dan perbedaan antara duplikat buku nikah dan duplikat kutipan akta nikah, terutama ketika masyarakat mengajukan permohonan penerbitan ulang akibat kehilangan atau kerusakan dokumen.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, di mana masih ditemukan masyarakat yang belum memahami bahwa duplikat buku nikah hanya dapat diterbitkan oleh KUA tempat pernikahan dicatat berdasarkan arsip nikah yang sah, sementara duplikat kutipan akta nikah merupakan salinan resmi dari data yang telah tercatat dalam sistem administrasi negara. Akibatnya, tidak jarang muncul tumpang tindih pengajuan, keterlambatan pelayanan, hingga munculnya dugaan pelanggaran administratif. Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman hukum dan administrasi publik yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait peran KUA sebagai pelaksana pencatatan pernikahan di tingkat kecamatan.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menggantikan PMA Nomor 20 Tahun 2019.³ Regulasi terbaru ini mempertegas tata cara, kewenangan, serta standar pelayanan penerbitan duplikat dokumen nikah, termasuk prosedur verifikasi, validasi, dan pelaporan. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, KUA dituntut untuk menyesuaikan tata kelola administrasi dan meningkatkan pemahaman aparat dalam melaksanakan tugas pelayanan publik secara akuntabel. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan regulasi baru tersebut diterapkan di KUA Banjarmasin Timur, serta bagaimana efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pencatatan pernikahan dalam konteks hukum Islam dan hukum negara, namun belum secara khusus mengulas mekanisme penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah dalam kerangka hukum terbaru. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik terhadap implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024, sekaligus menegaskan posisi KUA sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi edukatif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap penguatan tata kelola birokrasi keagamaan yang transparan, efektif, dan sesuai prinsip pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana KUA melaksanakan prosedur administrasi sesuai regulasi terbaru, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut telah menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparatur KUA dalam proses verifikasi dan validasi data, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan akurasi dan integritas dokumen negara.

² Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Juristic*, vol. 1 No.1 (2021), p. 3.

³ Yurike Fitri, "Aturan Terbaru Pencatatan Nikah Kemenag PMA 30/2024", *RRIDigital* (5 Jan 2025), <https://rri.co.id/info-kementerian/1236789/aturan-terbaru-pencatatan-nikah-kemenag-pma-30-2024?>, accessed 12 Oct 2025.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis-normatif ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Pendekatan ini berorientasi pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan praktik pencatatan pernikahan di Indonesia, khususnya dalam konteks administrasi keagamaan di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan, tanpa memanipulasi data, tetapi dengan menafsirkan fenomena yang terjadi secara mendalam dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penerbitan Duplikat Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta panduan teknis dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan tata cara administrasi pernikahan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan. Selain itu, data empiris diperoleh secara terbatas sebagai penunjang analisis melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, seperti kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi, guna mengetahui bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dimulai dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, untuk melihat sejauh mana penerbitan duplikat dokumen telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pelayanan publik. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan kesenjangan antara norma dan praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat KUA. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam, serta menjadi masukan bagi Kementerian Agama dan instansi terkait dalam menyusun kebijakan teknis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjaga integritas dokumen negara yang berkaitan dengan pernikahan.

C. Pembahasan

Pencatatan Perkawinan

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum sipil yang berlaku dimasyarakat dan diatur oleh negara.⁴ Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban suami isteri untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah yang diakui oleh agama dan negara. Pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan.⁵

⁴ Ahmad Mafaid and Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat", *Kabilah: Journal Of Social Community*, vol. 9 No.1 (2024), p. 24.

⁵ *Permenag Nomor 30 Tahun 2024*.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten/Kota merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam mencatatkan perkawinan selain itu juga memberikan layanan rujuk dan talak kepada masyarakat yang beragama Islam. Lalu ada Kantor Catatan Sipil (KCP), merupakan lembaga yang melayani kegiatan perkawinan bagi masyarakat yang tidak beragama Islam.⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang melayani pencatatan perkawinan, talak dan rujuk di wilayah Banjarmasin Timur.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih mendalam mengenai pencatatan perkawinan akan tetapi dalam Pasal 2 Ayat 2 hanya menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pencatatan perkawinan bersifat administratif, walaupun pencatatan perkawinan bukan bagian dari rukun nikah, akan tetapi dalam sistem hukum di Indonesia dianggap penting untuk pembuktian dalam proses persidangan salah satunya adalah perceraian.⁷ Aderson berpendapat bahwa aturan Islam Kontemporer terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa semua akad harus didaftarkan dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar/diakui keabsahannya oleh pengadilan maka tidak sah menurut hukum agama.⁸

Dengan di catatkannya perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka suami isteri mendapatkan buku nikah sebagai bukti bahwa sudah diakui oleh agama dan negara. Dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2024 Buku Nikah adalah kutipan akta nikah dalam bentuk buku atau elektronik.

Duplikat Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah

Duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah merupakan dokumen pengganti yang memiliki kekuatan hukum sama dengan dokumen aslinya. Kedua dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan data yang telah tercatat dalam register akta nikah. Duplikat dikeluarkan apabila buku nikah atau kutipan akta nikah asli mengalami kehilangan, kerusakan, kebakaran, atau sebab lain yang membuatnya tidak dapat digunakan lagi. Tujuan penerbitan duplikat bukan untuk memperbarui data perkawinan, melainkan hanya mengganti dokumen fisik tanpa mengubah status hukum pernikahan yang telah tercatat.⁹

Buku nikah sendiri berfungsi sebagai bukti autentik bagi suami dan istri bahwa pernikahan mereka telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan negara. Sementara itu, kutipan akta nikah adalah salinan resmi dari register pencatatan perkawinan yang memuat data identitas pasangan dan tanggal pernikahan. Meskipun sering dianggap sama, kedua dokumen ini memiliki fungsi administrasi yang berbeda. Buku nikah umumnya digunakan oleh pasangan sebagai dokumen pribadi, sedangkan kutipan akta nikah digunakan untuk keperluan administrasi publik seperti pembuatan akta kelahiran anak, perubahan status kependudukan, maupun urusan perbankan.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, penerbitan duplikat dilakukan oleh KUA tempat pernikahan tercatat berdasarkan arsip yang sah. Dalam pasal 67 disebutkan bahwa duplikat hanya dapat diterbitkan setelah adanya bukti kehilangan dari kepolisian dan verifikasi data oleh petugas

⁶ Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 8 No.2 (2021), pp. 190–9.

⁷ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 8 No.1 (2022), p. 29.

⁸ Aderson, *Islamic Law in the Modern World*, trans. by Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), p. 58.

⁹ Nur Nurhayati, "Kepastian Hukum dalam Penerbitan Duplikat Buku Nikah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 8 No.2 (2023), p. 134.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

pencatat nikah. Regulasi ini menegaskan bahwa penerbitan duplikat merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus upaya menjaga keabsahan dokumen negara yang bernilai hukum tinggi.

Kehadiran duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah memiliki signifikansi besar dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan administrasi kependudukan.¹¹ Masyarakat yang kehilangan dokumen aslinya tetap dapat membuktikan legalitas pernikahan tanpa harus mengulang proses pencatatan. Selain itu, duplikat menjadi sarana untuk memastikan setiap peristiwa pernikahan yang telah sah secara agama tetap tercatat dan diakui oleh negara, sekalipun dokumen fisiknya telah rusak atau hilang. Hal ini juga mendukung asas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan akuntabel di lingkungan KUA.

Dengan adanya regulasi baru dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024, mekanisme penerbitan duplikat kini lebih terstruktur dan aman. Penggunaan sistem digital dalam pencatatan data nikah memungkinkan proses verifikasi yang lebih cepat serta mencegah penyalahgunaan dokumen. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas data perkawinan nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang administrasi keagamaan.

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai duplikat buku nikah dan duplikat kutipan akta nikah memiliki kebijakan tersendiri mengenai hal ini. Syamsuri, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur menyatakan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah menggunakan regulasi Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 Pasal 31 ayat (1) sebagai kebijakan tersendiri KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Duplikat Kutipan Akta Nikah diberikan bagi orang yang kehilangan buku nikah untuk mengurus perceraian, keperluan bank dan lain-lain. Data dari KUA Kecamatan Banjarmasin Timur yang meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah untuk bercerai dari Tahun 2023-2025 ada 62 (Oktober) permohonan selain itu permohonan Duplikat Buku Nikah dari Tahun 2023-2025 (Oktober) ada 62 permohonan. Sehingga perbandingan keduanya seimbang, mengenai prosedur penerbitannya sama yaitu:

1. Datang ke KUA untuk melaporkan bahwa kehilangan buku nikah
2. Diberikan Surat Mohon Duplikat yang akan diserahkan ke Kantor Polisi
3. Datang ke polisi dan diberikan surat balasan berupa Surat Kepolisian Kehilangan buku nikah
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
5. Fotocopy Ijazah dan Akta Kelahiran
6. Materai 10.000 (2lbr)
7. Pas Foto Suami Isteri 3x4 latar biru (3lbr)

Selain itu adapun Surat Keterangan yang disebut Pengganti Buku Nikah merupakan dokumen yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur untuk orang yang mengajukan permohonan duplikat buku nikah dengan tujuan bercerai tetapi buku nikah yang asli dikuasai oleh satu pihak baik dari isteri maupun suami yang menguasainya. Adapun syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan yaitu:

1. Surat Pernyataan yang diketahui oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh ketua RT setempat.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dan kedua orang saksi dan Kartu Keluarga (KK) yang mengajukan.
3. Materai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Kebijakan yang diberikan Kepala KUA merupakan kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi yang cepat dan mudah. Namun KUA Kecamatan

¹¹ Rina Darmi, "Aspek Legalitas Duplikat Buku Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Yustisia*, vol. 15 No.1 (2024), p. 58.

Banjarmasin Timur tidak menerapkan PMA No.30 Tahun 2024 secara keseluruhan terkhusus dalam penerbitan duplikat buku nikah. Dengan demikian, penerapan kebijakan penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat meskipun belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024. Diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman aparaturnya agar pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan dapat berjalan lebih efektif, seragam, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta asas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan duplikat buku nikah dan kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur telah berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan pelayanan publik yang baik, namun belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Prosedur administrasi yang digunakan masih merujuk pada regulasi sebelumnya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara aturan dan praktik di lapangan. Meski demikian, upaya verifikasi dan validasi data telah dilakukan secara cermat untuk menjaga keakuratan dan integritas dokumen negara.

Untuk mencapai keseragaman pelaksanaan di seluruh wilayah, diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya KUA serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi baru. Kementerian Agama diharapkan memperkuat sistem digitalisasi data pernikahan guna mempermudah proses verifikasi dan mencegah penyalahgunaan dokumen. Dengan demikian, penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 dapat benar-benar menjamin kepastian hukum, efektivitas pelayanan publik, dan tertib administrasi dalam bidang pencatatan perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderson, *Islamic Law in the Modern World*, trans. by Machnun Husein, Surabaya: Amar Press, 1990.
- Darmi, Rina, “Aspek Legalitas Duplikat Buku Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, vol. 15 No.1, 2024, p. 58.
- Fitri, Yurike, “Aturan Terbaru Pencatatan Nikah Kemenag PMA 30/2024”, *RRIDigital*, 5 Jan 2025, <https://rri.co.id/info-kementerian/1236789/aturan-terbaru-pencatatan-nikah-kemenag-pma-30-2024?>, accessed 12 Oct 2025.
- Jahwa, Elvina et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 4 No.1, 2024, p. 2.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, and Sudirman Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 8 No.2, 2021, pp. 190–9.
- M. Sirait, Rian, “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Juristic*, vol. 1 No.1, 2021, p. 3.
- Mafaid, Ahmad and Dhiauddin Tanjung, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat”, *Kabilah: Journal Of Social Community*, vol. 9 No.1, 2024, p. 24.

Nurhayati, Nur, “Kepastian Hukum dalam Penerbitan Duplikat Buku Nikah”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 8 No.2, 2023, p. 134.

Permenag Nomor 30 Tahun 2024.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Ayy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 8 No.1, 2022, p. 29.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.